



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas Permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir di Benangin, tanggal 29 September 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di, Kabupaten Murung Raya, , untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya bertanggal 26 November 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh bertanggal 4 Desember 2024 dengan register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN.Mtw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang lahir dari perkawinan orang tua pemohon nama C.Amus (bapak) dan Janiah (ibu) yaitu : 1. Bastian (alm), 2. Seniwati, 3. Supemi (alm), 4. Remiani, 5. Sugianto;
2. Bahwa Pemohon mempunyai keponakan anak kandung dari Supemi adik kandung pemohon hasil pernikahannya dengan Simson, bernama :

Nama	: ANAK
NIK	: 6212011310120002
Umur/Tempat, Tanggal Lahir	: 12 Tahun, 1 bulan/Puruk Cahu, 13 Oktober 2012
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Pelajar
Alamat	: , Kabupaten Murung Raya

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal dan dititipkan kepada Pemohon:

3. Bahwa Pengajuan Permohonan Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Muara Teweh ini adalah mengingat amar putusan dalam Rekonvensi pada angka 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN Mtw Tanggal 11 Juli 2024 yang menyatakan : secara hukum penguasaan atas anak yang bernama ANAK lahir di Puruk Cahu tanggal 13 Oktober 2012, berada pada Supemi adik kandung Pemohon;
4. Bahwa Supemi adik kandung Pemohon telah bercerai dengan Simson suaminya, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN Mtw Tanggal 11 Juli 2024;
5. Bahwa Supemi adik kandung Pemohon bersama ANAK faktanya tidak tinggal serumah dengan Simson sejak kurun waktu Tahun 2019 – 2024 atau kurang lebih 5 (lima) tahun, faktanya Simson selama kurun waktu itu hidup serumah dengan perempuan lain layak suami isteri diluar ikatan perkawinan yang sah secara agama dan Negara, faktanya sekarang ini simson memiliki 2 (dua) orang anak dari hidup serumah dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan sah tersebut;
6. Bahwa Simson tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari gaji sebagai biaya pemeliharaan dan pendidikan ANAK sebagaimana amar putusan dalam Rekonvensi pada angka 3 Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN Mtw Tanggal 11 Juli 2024;
7. Bahwa Supemi adik kandung Pemohon pada Tanggal 29 Juli 2024 mengalami sakit, tanggal,30 juli 2024 dibawa dan dirawat inap di RSUD Puruk Cahu, walau sudah dilakukan perawatan dan pengobatan oleh para dokter, Tuhan punya rencana lain pada pukul 00.10 WIB tanggal 2 Agustus 2024 adik Pemohon tersebut meninggal dunia di RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya (Akta Kematian terlampir);
8. Bahwa Supemi (alm) adik kandung Pemohon adalah bersatatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tanggungan 1(satu) orang atas nama ANAK (anak), maka untuk Persyaratan pengurusan Taspen dan Pensiun Yatim-

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt P/2024/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piatu serta mengurus Administrasi Pendidikan anak tersebut diperlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Muara Teweh;

9. Bahwa Pemohon sebagai saudara kandung dari Supemi juga diberi kuasa untuk berkepentingan bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan ANAK hanya/khusus untuk Persyaratan pengurusan Taspen dan Pensiun Yatim-Piatu serta mengurus Administrasi Pendidikan anak tersebut dengan Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Muara Teweh;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, agar sudi kiranya mengabulkan Permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon : PEMOHON sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama : ANAK lahir di Puruk Cahu tanggal 13 Oktober 2012, (12 Tahun, 1 Bulan), untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan atau ditetapkan oleh PT. Taspen dan yang berkaitan dengan administrasi Pendidikannya;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan setelah Pemohon membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan Permohonannya tersebut telah sesuai, namun Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dikarenakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Tentang Badan-Badan Dan Peraturan Pemerintah Dulu, maka ketentuan hukum acara yang berlaku secara konkordansi pada pengadilan di luar Pulau Jawa dan Madura adalah *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*, namun oleh karena *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)* tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan maupun permohonan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum, ketentuan yang berlaku adalah Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan, maka pencabutan perkara Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mtw tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut oleh Pemohon dan pada hakikatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon serta perkara Permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, yang mana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, maka cukup beralasan terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan proses persidangan perkara Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mtw selesai karena dicabut;
3. Menetapkan untuk mencoret perkara Permohonan tersebut dari daftar Register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Iskandar Muda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Arif Rachman Hakim, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mtw

Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemberkasan/ATK Perkara	: Rp 50.000,00
PNBP Panggilan Pertama kepada Pemohon	: Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara Permohonan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)